



**PUTUSAN**

**Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUFRI SAMEAN ALIAS UPI;**
2. Tempat lahir : Gosoma;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo,  
Kabupaten Halmahera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023

*Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE*



7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muhammad Rizal Abdul Gafur, S.H., Advokat yang beralamat di Jl. Saleh Sumati RT 004/RW 002 Desa Simau Kecamatan Galala Kabupaten Halmahera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/ADV/PID/MRAG/XI/2023 tanggal 23 November 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 264/SK/2023/PN Tob tanggal 24 November 2023;

Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Tobelo oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping kiri sebuah masjid Desa Barataku, Kec. Galela Kab. Halmahera Utara dan sekira pukul 20.30 WIT bertempat di depan kantor satuan reserse narkoba Polres Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Jufri Samean alias UPI yang seterusnya disebut dengan

*Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE*



terdakwa saling mengenal dengan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) pada tahun 2004 dimana pada saat itu terdakwa dan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) merupakan tahanan Polres Ternate dan terdakwa dikenal dengan nama "TOBELO" setelah kejadian tersebut terdakwa mulai beraktifitas sebagai penjual ikan di Sofifi, sekira pada bulan Ramadan tahun 2023 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) di Sofifi saat Terdakwa sedang berjualan ikan, pada saat itu Terdakwa sedang berada di terminal mobil lintas Sofifi-Tobelo kemudian terdapat seseorang yang berteriak memanggil nama "TOBELO", lalu Terdakwa langsung menengok kearah suara yang memanggil dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap), yang dimana saat itu sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) masih mengenali Terdakwa, kemudian Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) mendekati Terdakwa secara diam-diam dan langsung menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan kalimat "ada uang 150?" sambil membuka genggam tangan kanannya yang terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja lalu Terdakwa yang juga ingin mengkonsumsi ganja langsung menjawab dengan kalimat "ada uang ini" sambil mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam ember tempat uang hasil jual ikan dan memberikannya kepada Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) dengan tangan kanan Terdakwa lalu Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) juga menerima uang dengan tangan kanannya kemudian menyerahkan 3(tiga) sachet plastik transparan masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja dengan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya serta menaruhnya di dalam saku celana kanan terdakwa;

Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) sachet di sofifi sisanya tetap berada di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa membawa menuju Galela tempat tinggal Terdakwa sekarang tepatnya di desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam sebuah pembungkus rokok Magnum lalu

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



menyembunyikannya di bawah tempat duduk sepeda motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa pulang dari kebun menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor, ketika sampai di samping kiri sebuah masjid yang terletak di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara Terdakwa berhenti untuk mengambil sebuah HP milik Terdakwa yang dipegang oleh isteri Terdakwa yang sedang berada di rumah kakaknya di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian terdapat kurang lebih 6 (enam) orang anggota dari Kepolisian Resor Halmahera Utara yang berpakaian preman langsung menahan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut ke kantor, karena merasa kaget Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi karena dalam keadaan panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berdiri dan langsung melakukan perlawanan dengan cara mengamuk ke petugas kepolisian dan para petugas kepolisian bersikeras untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perlawanan, sehingga salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri lalu mengeluarkan tembakan ke udara sebagai peringatan akan tetapi Terdakwa tetap melawan dan akhirnya petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri dengan terpaksa menembak telapak kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa lemas kesakitan dan akhirnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil operasional Kepolisian Resor Halmahera Utara lalu membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Utara, sedangkan sepeda motor Terdakwa di kendaraikan oleh salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Bripka Fatahillah Ridwan, setelah sampai di Tobelo Terdakwa langsung dibawa oleh para petugas Kepolisian Resor Halmahera Utara ke Klinik Polres Halmahera Utara dan mengobati luka tembak di kaki Terdakwa;

Bahwa setelah selesai mengobati luka Terdakwa petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Gosoma, Kec. Tobelo dan melakukan pengeledahan untuk mencari narkoba jenis ganja akan tetapi tidak ditemukan apa-apa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



dibawa kembali ke Galela tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, lalu melakukan penggeledahan dengan hasil tidak ditemukan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa dibawa kembali ke Polres Halmahera Utara dan dilakukan penggeledahan di sepeda motor milik Terdakwa, dimana salah satu anggota kepolisian atas nama sdr. Fatahillah Ridwan yang sebelumnya mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Tobelo yang memegang kunci lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka tempat duduk bagian belakang dengan menggunakan kunci yang sama dengan kunci kontak Terdakwa lalu membuka bagasi dibagian bawah tempat duduk bagian belakang dan sekitar pukul 20.30 WIT ditemukanlah sebuah pembungkus rokok magnum dan setelah dibuka didalam pembungkus rokok magnum tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah narkoba jenis ganja;

Bahwa Atas barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1994/NNF/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan nomor = 4296/2023/NNF. Berupa 2 (dua) Sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja dengan berat netto 0,4119 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,2117 gram;

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor 4296/2023/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE





Bahwa terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping kiri sebuah masjid Desa Barataku, Kec. Galela Kab. Halmahera Utara dan sekira pukul 20.30 WIT bertempat di depan kantor satuan reserse narkoba Polres Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Jufri Samean alias UPI yang seterusnya disebut dengan terdakwa saling mengenal dengan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) pada tahun 2004 dimana pada saat itu terdakwa dan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) merupakan tahanan Polres Ternate dan terdakwa dikenal dengan nama "TOBELO" setelah kejadian tersebut terdakwa mulai beraktifitas sebagai penjual ikan di Sofifi, sekira pada bulan Ramadan tahun 2023 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) di Sofifi saat Terdakwa sedang berjualan ikan, pada saat itu Terdakwa sedang berada di terminal mobil lintas Sofifi-Tobelo kemudian terdapat seseorang yang berteriak memanggil nama "TOBELO", lalu Terdakwa langsung menengok kearah suara yang memanggil dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap), yang dimana saat itu sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) masih mengenali Terdakwa, kemudian Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) mendekati Terdakwa secara diam-diam dan langsung menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan kalimat "ada uang 150?" sambil membuka genggam tangan kanannya yang terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja lalu Terdakwa yang juga ingin mengkonsumsi ganja langsung menjawab dengan kalimat "ada uang ini" sambil mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam ember tempat uang hasil jual ikan dan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



memberikannya kepada Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) dengan tangan kanan Terdakwa lalu Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) juga menerima uang dengan tangan kanannya kemudian menyerahkan 3(tiga) sachet plastik transparan masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja dengan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya serta menaruhnya di dalam saku celana kanan terdakwa;

Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) sachet di sofifi sisanya tetap berada di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa membawa menuju Galela tempat tinggal Terdakwa sekarang tepatnya di desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam sebuah pembungkus rokok Magnum lalu menyembunyikannya di bawah tempat duduk sepeda motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa pulang dari kebun menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor, ketika sampai di samping kiri sebuah masjid yang terletak di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara Terdakwa berhenti untuk mengambil sebuah HP milik Terdakwa yang dipegang oleh isteri Terdakwa yang sedang berada dirumah kakaknya di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian terdapat kurang lebih 6 (enam) orang anggota dari Kepolisian Resor Halmahera Utara yang berpakaian preman langsung menahan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut ke kantor, karena merasa kaget Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi karena dalam keadaan panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berdiri dan langsung melakukan perlawanan dengan cara mengamuk ke petugas kepolisian dan para petugas kepolisian bersikeras untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perlawanan, sehingga salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri lalu mengeluarkan tembakan ke udara sebagai peringatan akan tetapi Terdakwa tetap melawan dan akhirnya petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri dengan terpaksa menembak

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



telapak kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa lemas kesakitan dan akhirnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil operasional Kepolisian Resor Halmahera Utara lalu membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Utara, sedangkan sepeda motor Terdakwa di kendasai oleh salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Bripka Fatahillah Ridwan, setelah sampai di Tobelo Terdakwa langsung dibawa oleh para petugas Kepolisian Resor Halmahera Utara ke Klinik Polres Halmahera Utara dan mengobati luka tembak di kaki Terdakwa;

Bahwa setelah selesai mengobati luka Terdakwa petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Gosoma, Kec. Tobelo dan melakukan pengeledahan untuk mencari narkoba jenis ganja akan tetapi tidak ditemukan apa-apa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Galela tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, lalu melakukan pengeledahan dengan hasil tidak ditemukan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa dibawa kembali ke Polres Halmahera Utara dan dilakukan pengeledahan di sepeda motor milik Terdakwa, dimana salah satu anggota kepolisian atas nama sdr. Fatahillah Ridwan yang sebelumnya mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Tobelo yang memegang kunci lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka tempat duduk bagian belakang dengan menggunakan kunci yang sama dengan kunci kontak Terdakwa lalu membuka bagasi dibagian bawah tempat duduk bagian belakang dan sekitar pukul 20.30 WIT ditemukanlah sebuah pembungkus rokok magnum dan setelah dibuka didalam pembungkus rokok magnum tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah narkoba jenis ganja;

Bahwa Atas barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1994/NNF/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan nomor = 4296/2023/NNF. Berupa 2 (dua) Sachet plastik berisikan





biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja dengan berat netto 0,4119 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,2117 gram;

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor 4296/2023/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIT, atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di samping kiri sebuah masjid Desa Barataku, Kec. Galela Kab. Halmahera Utara dan sekira pukul 20.30 WIT bertempat di depan kantor satuan reserse narkoba Polres Halmahera Utara, Desa Gamsungi, Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa Jufri Samean alias UPI yang seterusnya disebut dengan terdakwa saling mengenal dengan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) pada tahun 2004 dimana pada saat itu terdakwa dan sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) merupakan tahanan Polres Ternate dan terdakwa dikenal dengan nama "TOBELO" setelah kejadian tersebut terdakwa mulai beraktifitas sebagai penjual ikan di Sofifi, sekira pada bulan Ramadan tahun 2023 sekitar pukul 15.30 Wit Terdakwa bertemu dengan Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) di Sofifi saat Terdakwa sedang berjualan ikan, pada saat itu Terdakwa sedang



berada di terminal mobil lintas Sofifi-Tobelo kemudian terdapat seseorang yang berteriak memanggil nama "TOBELO", lalu Terdakwa langsung menengok kearah suara yang memanggil dan ternyata orang tersebut adalah Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap), yang dimana saat itu sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) masih mengenali Terdakwa, kemudian Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) mendekati Terdakwa secara diam-diam dan langsung menawarkan ganja kepada Terdakwa dengan kalimat "ada uang 150?" sambil membuka genggam tangan kanannya yang terdapat 3 (tiga) sachet plastik kecil masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja lalu Terdakwa yang juga ingin mengkonsumsi ganja langsung menjawab dengan kalimat "ada uang ini" sambil mengambil uang sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam ember tempat uang hasil jual ikan dan memberikannya kepada Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) dengan tangan kanan Terdakwa lalu Sdr. ABATE (DPO/belum ditangkap) juga menerima uang dengan tangan kanannya kemudian menyerahkan 3(tiga) sachet plastik transparan masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah ganja dengan tangan kanannya dan Terdakwa menerimanya dengan tangan kanannya serta menaruhnya di dalam saku celana kanan terdakwa;

Bahwa Terdakwa sempat mengkonsumsi 1 (satu) sachet di sofifi sisanya tetap berada di saku celana Terdakwa lalu Terdakwa membawa menuju Galela tempat tinggal Terdakwa sekarang tepatnya di desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa lalu mengeluarkan 2 (dua) sachet ganja tersebut dari kantong celana Terdakwa dan menyimpannya di dalam sebuah pembungkus rokok Magnum lalu menyembunyikannya di bawah tempat duduk sepeda motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor milik Terdakwa;

Bahwa pada hari senin tanggal 01 Mei 2023 sekitar pukul 17.30 Wit Terdakwa pulang dari kebun menggunakan sepeda motor Terdakwa yakni Sepeda Motor Merek Kawasaki Ninja, berwarna Oranye, tanpa plat nomor, ketika sampai di samping kiri sebuah masjid yang terletak di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara Terdakwa berhenti untuk mengambil sebuah HP milik Terdakwa yang dipegang oleh isteri Terdakwa yang sedang

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



berada di rumah kakaknya di Desa Barataku, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, kemudian terdapat kurang lebih 6 (enam) orang anggota dari Kepolisian Resor Halmahera Utara yang berpakaian preman langsung menahan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk ikut ke kantor, karena merasa kaget Terdakwa mencoba melarikan diri akan tetapi karena dalam keadaan panik Terdakwa terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa berdiri dan langsung melakukan perlawanan dengan cara mengamuk ke petugas kepolisian dan para petugas kepolisian bersikeras untuk mengamankan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan perlawanan, sehingga salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri lalu mengeluarkan tembakan ke udara sebagai peringatan akan tetapi Terdakwa tetap melawan dan akhirnya petugas kepolisian atas nama sdr. Brigadir Sugianto Syahri dengan terpaksa menembak telapak kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa lemas kesakitan dan akhirnya Terdakwa dimasukkan kedalam mobil operasional Kepolisian Resor Halmahera Utara lalu membawa Terdakwa ke Polres Halmahera Utara, sedangkan sepeda motor Terdakwa di kendasai oleh salah satu petugas kepolisian atas nama sdr. Bripka Fatahillah Ridwan, setelah sampai di Tobelo Terdakwa langsung dibawa oleh para petugas Kepolisian Resor Halmahera Utara ke Klinik Polres Halmahera Utara dan mengobati luka tembak di kaki Terdakwa;

Bahwa setelah selesai mengobati luka Terdakwa petugas kepolisian membawa Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Desa Gosoma, Kec. Tobelo dan melakukan pengeledahan untuk mencari narkoba jenis ganja akan tetapi tidak ditemukan apa-apa di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke Galela tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di Desa Toweka, Kec. Galela, Kab. Halmahera Utara, lalu melakukan pengeledahan dengan hasil tidak ditemukan narkoba jenis ganja, sehingga Terdakwa dibawa kembali ke Polres Halmahera Utara dan dilakukan pengeledahan di sepeda motor milik Terdakwa, dimana salah satu anggota kepolisian atas nama sdr. Fatahillah Ridwan yang sebelumnya mengendarai sepeda motor Terdakwa ke Tobelo yang memegang kunci lalu memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk membuka tempat duduk

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



bagian belakang dengan menggunakan kunci yang sama dengan kunci kontak Terdakwa lalu membuka bagasi dibagian bawah tempat duduk bagian belakang dan sekitar pukul 20.30 WIT ditemukanlah sebuah pembungkus rokok magnum dan setelah dibuka didalam pembungkus rokok magnum tersebut terdapat 2 (dua) sachet plastik bening yang masing-masing berisikan serbuk daun kering yang tidak lain adalah narkoba jenis ganja;

Bahwa Atas barang bukti narkoba jenis ganja tersebut dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan diperoleh hasil sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1994/NNF/V/2023, tanggal 16 Mei 2023 dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan nomor = 4296/2023/NNF. Berupa 2 (dua) Sachet plastik berisikan biji, batang dan daun kering adalah benar mengandung ganja dengan berat netto 0,4119 gram yang setelah diperiksa sisanya menjadi 0,2117 gram;

dengan kesimpulan pemeriksaan barang bukti dengan Nomor 4296/2023/NNF adalah benar mengandung Ganja, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Yayasan Kesehatan Kristen GMIH Rumah Sakit Bethesda Tobelo tanggal 01 Mei 2023 dengan hasil test urine milik terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan hasil Positif Amphetamine, Methamphetamine dan Tetrahydrocannabinol;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 20 Desember 2023 Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

*Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE*



Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 20 Desember 2023 Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE oleh Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 20 Desember 2023 Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara, termasuk di dalamnya Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 November 2023 Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I JUFRI SAMEAN alias UPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa JUFRI SAMEAN alias UPI dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet berisikan serbuk daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah kunci shok;
  - 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum;
  - 1 (satu) buah flash disk Toshiba warna putih;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

  - 1 (satu) unit Motor Kawasaki warna oranye;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE





## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 20 November 2023 Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI SAMEAN alias UPI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I jenis Tanaman” dalam dakwaan Alternative kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 ( enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 2 (dua) sachet berisikan serbuk daun kering yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat brutto 0,68 gram;
    - 1 (satu) buah kunci shok;
    - 1 (satu) buah pembungkus rokok magnum;
    - 1 (satu) buah flash disk Toshiba warna putih;
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
- 1 (satu) unit Motor Kawasaki warna oranye;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



Membaca Akta permintaan banding Nomor 67/Akta Pid.Sus/2023/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo bahwa pada tanggal 24 November 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob, tanggal 20 November 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding kepada Penuntut Umum Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 67/Akta Pid.Sus/2023/PN Tob yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, pada tanggal 1 Desember 2023;

Membaca Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 4 Desember 2023 memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 1 Desember 2023 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding selengkapanya dalam berkas perkara, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



1. Menyatakan Terdakwa **JUFRI SAMEAN alias UPI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan atau yaitu:

- Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternative Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp1000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit motor Kawasaki warna orange dengan nomor Plat DB 6656 MJ;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

6. Membebaskan kepada Terdakwa Untuk membayar biaya Perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor : 67/Pid.Sus/2023/PN Tob tanggal 19 Oktober 2023 serta Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terbuktinya unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE



didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut serta lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama berkaitan dengan terbuktinya perbuatan terdakwa diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili Perkara ini serta lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai Pembalasan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada Terdakwa serta memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sehingga oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan sudah sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN.Tob tanggal 20 November 2023 haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 67/Pid.Sus/2023/PN Tob, tanggal 20 November 2023, yang dimintakan banding tersebut;

*Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu 27 Desember 2023 oleh kami LUKMAN BACHMID, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh SUDIRA, S.H, M.H dan MUSTAJAB, S.H.,M.H. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta FERRY NITA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SUDIRA, S.H.,M.H.,

Ttd

MUSTAJAB, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

LUKMAN BACHMID, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

FERRY NITA, S.H.,

**SALINAN SESUAI ASLINYA,**

**PIh. PANITERA PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA**

**FERRY NITA, S.H.**

*Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 74/PID.SUS/2023/PT TTE*